



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli
2. Tempat lahir : AMURANG
3. Umur/Tanggal lahir : 54/29 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KEL. BUYUNGON JAGA VII KECAMATAN
AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARTHA PIRSON SUPIT, S.H., Dkk, Posbantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 September 2023 dan mencabut kuasa khusus tersebut dengan surat Pencabutan Kuasa tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH ALIAS JELI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH ALIAS JELI dengan penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1.5 PK Merk Samsung yang terdiri dari 1 (satu) buah indoor dan 1 (satu) buah outdoor
 - 1 (satu) buah pipa Air Conditioner (AC) dengan panjang 5 (lima) meter
 - 1 Unit Freezer Merk Aqua;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E;

4. Menetapkan supaya Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH ALIAS JELI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit AC 1,5 PK Merk Samsung dan 1 Unit Frezezer Aqua, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira Tahun 2020 awalnya saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU S.E meminta tolong kepada saksi EVERLY OKTAVIANUS KALEJAN untuk memindahkan barang-barang miliknya yang diantaranya 2 (dua) unit AC 1,5 PK Merk Samsung, 1 Unit FREEZER Merk Aqua, Kulkas dan Showcase (Pendingin minuman) dari CAFE ALAR yang terletak di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang ke rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat itu ditempati oleh Terdakwa. Selanjutnya pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 karena terhimpit masalah ekonomi Terdakwa mengambil beberapa barang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yaitu berupa 2 unit AC 1,5 PK Merk Samsung dan 1 Unit Frezezer merk Aqua dengan cara memindahkan 1 unit AC 1,5 PK Merk Samsung dan 1 Unit FREEZER Merk Aqua dari rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ke rumah pribadi milik Terdakwa dan juga menjual 1 (satu) unit AC 1,5 PK Merk Samsung kepada saksi EVANA ALUY Alias VANA senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi CHRSTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI yang mengambil AC 1,5 PK Merk Samsung dan Frezezer Aqua dari rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tanpa seizin dari saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU selaku pemilik barang-barang tersebut mengakibatkan saksi CHRISTIANY

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUGENIA PARUNTU, S.E mengalami kerugian sekira Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira Tahun 2020 awalnya saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU S.E meminta tolong kepada saksi EVERLY OKTAVIANUS KALEJAN untuk memindahkan barang-barang miliknya yang diantaranya 2 (dua) Unit AC 1,5 PK Merk Samsung, 1 (satu) unit FREEZER Merk Aqua, 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) dari CAFE ALAR yang terletak di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang ke rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat itu ditempati oleh Terdakwa. Selanjutnya pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Terdakwa mempergunakan AC 1,5 PK Merk Samsung , 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) serta barang-barang lain milik saksi saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E untuk kepentingan pribadi dan kepentingan usaha terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi CHRSTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E selaku pemilik barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E mengalami kerugian sekira Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr atas nama Terdakwa Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APLER BENTIAN,S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan oktober 2022, hari tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat di rumah Cristiany E. Paruntu di Kelurahan Ranoyapo Lingk XIV Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan pemilik adalah Terdakwa Djely Kumaseh sedangkan yang menjadi korbannya adalah Cristiany Paruntu;
- Bahwa benar saksi sebagai kuasa dari Korban diminta olehnya untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui akan perkara pencurian dan penggelapan yang dialami oleh korban Christiany Eugenia Paruntu adalah dari korban sendiri dikarenakan saya adalah kuasa hukum dari korban ;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli dengan cara Terdakwa mengambil/memindahkan serta menjual 2 unit AC dan Freezer yang di simpan di rumah pertokoan atau gudang milik korban yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat itu ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang – barang tersebut ia Jual namun saksi tidak tahu barang – barang tersebut di jual kemana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang –barang yang diambil oleh Terdakwa saat ini sudah di kembalikan namun masih di sita untuk dijadikan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa atau keluarganya belum meminta maaf nanti sidah di laporkan dan sudah dalam proses persidangan barulah Terdakwa dan Keluarganya meminta maaf kepada korban ;
 - Bahwa setahu saksi atas peristiwa ini korban juga telah memaafkan Terdakwa karena masi ada hubungan kekeluargaan dan korban juga tidak mengharapkan barang barang tersebut kembali ;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengambil Barang-barang milik korban di tempat / Ruko milik korban karena ruko tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kegiatan usahanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. FEBRIAN STAAL Alias IAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa peristiwa tersebut saksi tidak tahun kapan terjadi , nanti pada bulan Maret – April 2022 saksi menanyakan tentang barang barang milik korban ke Terdakwa dan dijawab oleh nya telah dijualnya ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit AC dan 1 (satu) unit Frizer ;
 - Bahwa saksi tahu barang barang tersebut karena saksi perna diminta oleh Korban untuk memindahkan barang barang tersebut ke ruko miliknya yang berada di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang yang saat itu ruko tersebut di pakai oleh Terdakwa untuk kegiatan usahanya ;
 - Bahwa jumlah barang-barang yang dipindahkan saat itu rinciannya seingat saksi adalah sebagai berikut : AC 1.5 PK Merk Samsung 2 Unit, kulkas showcase 1 unit, freezer merk aqua 1 unit, dan barang-barang yang lain saya sudah lupa jumlah dan merk yang pasti barang – barang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi barang barang yang diambil atau dijual oleh Terdakwa itu tanpa seijin dari korban ;
 - Bahwa atas peristiwa ini saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;
 - Bahwa setahu saksi antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. THEOFILUS TUMBELAKA Alias THEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang tanpa izin pemilik adalah Terdakwa Djely Kumaseh sedangkan yang menjadi korbannya adalah Christiany E Paruntu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya barang tersebut diambil oleh Terdakwa , saksi hanya mengetahui bahwa barang barang milik korban telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizing pemilik yaitu Korban Cristiany E Paruntu ;
- Bahwa pada sekira tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID, atas permintaan dari Korban, saksi bersama dengan saksi Febrian Staal Alias Ian pernah memindahkan barang-barang milik Korban Christiany Eugenia Paruntu, S.E. ke rumah pertokoan milik Korban yang beralamat di kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yaitu barang-barang berupa kulkas showcase ,freezer ,ac, piring -piring dan blender dan lain-lain yang saksi sudah lupa ke rumah pertokoan milik korban di kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dimana Terdakwa Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli sempat gunakan sebagai kios tempat usahanya;
- Bahwa jumlah barang-barang yang dipindahkan saat itu rinciannya seingat saksi adalah sebagai berikut : AC 1.5 pk merk samsung 2 unit, kulkas showcase 1 unit, freezer merk aqua 1 unit, dan barang-barang yang lain saya sudah lupa jumlah dan merk yang pasti barang – barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh saksi Everly Oktivianus Rantung atas perintah Korban Christiany Eugenia Paruntu sekitar bulan oktober tahun 2022 untuk menanyakan barang-barang milik korban kepada Terdakwa Djeli Elisje Lesli Kumaseh Alias Jeli bahwa dimana barang-barang milik korban Christiany Eugenia Paruntu dan dijawab oleh Tredakwa bahwa barang milik korban Christiany Eugenia Paruntu berupa AC sudah dijual dan sebagian barang lainnya dipakainya;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa bias mengambil barang barang milik korban yang berada di ruko milik korban karena kunci pintu ruko tersebut ada di Terdakwa karena terdakwa yang memakai ruko tersebut untuk kegiatan usahanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan oktober tahun 2020 saksi korban memerintahkan kepada saksi EVERLY OKTAVIANUS KELEJAN untuk memindahkan barang-barang saksi korban dari cafe alar yang terletak di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang ke rumah pertokoan/gudang milik saksi atau kios tempat usaha Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI dan proses pemindahan barang-barang tersebut diketahui dan atau disaksikan oleh Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI, Namun seiring berjalannya waktu barang-barang milik saksi ada yang di gelapkan dan/atau dicuri oleh Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI karena tanpa ijin dan sepengetahuan saksi pada saat itu, barang-barang yang diduga gelapkan oleh Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI berupa AC 1.5 PK MERK SAMSUNG 2 UNIT dan FREEZER MERK AQUA 1 UNIT;
- Bahwa banyak barang-barang miliknya yang dipindahkan ke rumah pertokoan/gudang milik saksi yang digunakan sebagai kios tempat usaha Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI, tetapi yang saksi tahu barang yang hilang berupa AC 1.5 PK MERK SAMSUNG 2 UNIT dan FREEZER MERK AQUA 1 UNIT dan saksi korban rasa masih ada banyak barang yang sudah tidak ada atau hilang di kios Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI karena kios tersebut yang memegang kunci kios adalah Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI;
- Berdasarkan pemberitahuan saksi EVERLY OKTAVIANUS KALEJAN kepada saksi bahwa Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI sudah menjual barang berupa AC 1.5 PK MERK SAMSUNG 2 UNIT dan FREEZER MERK AQUA 1 UNIT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2020 karena pada saat itu masa corona dan cafe yang berada di alar di kel. Pondang Kec. Amurang Kab. Minsel milik Christiany E Paruntu sudah tutup dan barang – barang yang ada didalam cafe tersebut sudah di bobol dan barangnya sudah ada yang hilang jadi karena itu barang – barang yang masih tertinggal dicafe alar di bawah ke kios Terdakwa di kel. Ranoyapo kec. Amurang kab. Minsel dan saksi Theofilus Tumbelaka datang kerumah Terdakwa minta kunci kios dengan alasan bahwa barang – barang tersebut akan dimasukan kedalam kamar Christiany E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruntu, tetapi kunci kamar tersebut tidak ada maka dari itu lelaki Theofilus Tumbelaka mengatakan kepada Terdakwa bahwa di masukan saja kedalam kios Terdakwa dan karena lelaki EVERLY OKTAVIANUS KELEJAN Alias NYONG yang menyuruh saksi Theofilus Tumbelaka untuk mengatakan kepada Terdakwa untuk dimasukan kedalam kios Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kios dan membuka kios tersebut dan pada saat itu ada lelaki Everly Oktavianus Kelejan Alias Nyong dan lelaki Febrian Staal

- Bahwa karena masalah ekonomi dan suami Terdakwa pada saat itu sedang tidak bekerja dan Terdakwa menjual barang tersebut juga untuk membuka usaha baru untuk menghidupi anak - anak Terdakwa
- Bahwa Terdakwa berani menjual dan memakai barang tersebut karena antara Terdakwa dan korban masi ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual hanya berupa 1 Unit AC 1.5 PK Merk Samsung, barang yang lain berupa berupa Kulkas dan Showcase, sedangkan 1 Unit Freezer merk Aqua terdakwa pindahkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memindahkan barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik korban Christiany E Paruntu adalah tanpa meminta ijin dan memberi tahu kepada korban Christiany E Paruntu ;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti uang penjualan AC kepada saksi EVANA ALUY sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan AC tersebut adalah benar AC milik korban Christiany E Paruntu yang sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sudah berusaha untuk mengembalikan 1 unit ac lainnya yang sempat diambil oleh Terdakwa, namun ac tersebut masih berada di rumah Terdakwa dikarenakan kunci Kios/ rumah pertokoan milik korban Christiany E Paruntu sudah terkunci dan tidak bisa dibuka lagi karena kuncinya sudah dipegang oleh korban Christiana Eugenia Paruntu dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sudah meminta maaf kepada korban Christiany Eugenia Paruntu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1.5 PK Merk Samsung yang terdiri dari 1 (satu) buah indoor dan 1 (satu) buah outdoor
2. 1 (satu) buah pipa Air Conditioner (AC) dengan panjang 5 (lima) meter
3. 1 (satu) Unit Freezer Merk Aqua;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekira Tahun 2020 awalnya saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU S.E meminta tolong kepada saksi EVERLY OKTAVIANUS KALEJAN untuk memindahkan barang-barang miliknya yang diantaranya 2 (dua) Unit AC 1,5 PK Merk Samsung, 1 (satu) unit FREEZER Merk Aqua, 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) dari CAFE ALAR yang terletak di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang ke rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat itu ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Terdakwa mempergunakan AC 1,5 PK Merk Samsung , 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) serta barang-barang lain milik saksi saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E untuk kepentingan pribadi dan kepentingan usaha terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi CHRSTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam subyek hukum pidana adalah siapa saja dengan syarat berstatus sebagai orang / manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI, Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam dakwaan serta dari keterangan saksi-saksi, mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini diartikan sebagai sikap batin pelaku terhadap sengajanya perbuatan ataupun tujuan untuk memiliki dengan melawan hak suatu barang kepunyaan orang lain yang barang tersebut berpindah tangan dari saksi korban ke tangan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mempergunakan AC 1,5 PK Merk Samsung, 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) serta barang-barang lain milik saksi saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E untuk kepentingan pribadi dan kepentingan usaha terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi CHRSTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan perbuatan terdakwa tersebut terbukti dari fakta di persidangan karena Terdakwa ada masalah ekonomi dan suami Terdakwa pada saat itu sedang tidak bekerja dan Terdakwa menjual barang tersebut juga untuk membuka usaha baru untuk menghidupi anak - anak Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang milik orang lain tersebut berpindah tangan dari saksi korban ke tangan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekira Tahun 2020 awalnya saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU S.E meminta tolong kepada saksi EVERLY OKTAVIANUS KALEJAN untuk memindahkan barang-barang miliknya yang diantaranya 2 (dua) Unit AC 1,5 PK Merk Samsung, 1 (satu) unit FREEZER Merk Aqua, 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk Toshiba dan 1 (satu) unit Showcase (pendingin minuman) dari CAFE ALAR yang terletak di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang karena cafe tersebut tutup akibat pandemi corona ke rumah pertokoan atau gudang milik saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E yang beralamat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat itu rumah pertokoan atau gudang tersebut ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penggelapan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1.5 PK Merk Samsung yang terdiri dari 1 (satu) buah indoor dan 1 (satu) buah outdoor dan 1 (satu) buah pipa Air Conditioner (AC) dengan panjang 5 (lima) meter, yang telah disita dari Evana Aluy alias Vana serta 1 Unit Freezer Merk Aqua, yang disita dari Djeli Elisje Lesli Mukaseh, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat keadialn restorative majelis hakim telah mendorong untuk adanya proses dialog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediasi antara keluarga pelaku dan korban dan hasil dari dialog tersebut adalah adanya perdamaian dan maafan dari keluarga korban kepada pelaku sehingga pemidanaan yang majelis hakim jatuhkan pada terdakwa dapat menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa akibatkan korban alami kerugian ekonomi;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara pelaku dan korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJELI ELISJE LESLI KUMASEH Alias JELI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1.5 PK Merk Samsung yang terdiri dari 1 (satu) buah indoor dan 1 (satu) buah outdoor
 - 1 (satu) buah pipa Air Conditioner (AC) dengan panjang 5 (lima) meter
 - 1 (satu) Unit Freezer Merk Aqua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.